

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan tersebut telah dikeluarkan namun masih ada yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dan sudah tentu dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrijven*), dan sebagainya diatur dalam hukum pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, dan paksaan itu perlu untuk menjaga dan memperbaiki keseimbangan atau keadaan semula yang dalam hukum pidana disertai suatu siksaan atau penderitaan.

Hukum dan pembangunan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling timbal balik, di satu pihak hukum memperlancar dan menjaga ketertiban pembangunan dan di lain pihak hukum menjadi obyek

pembangunan yang harus terus dibina, termasuk hukum pidana, agar pembangunan tersebut dapat berjalan lancar maka perlu adanya kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Demi mendukung terwujudnya suatu ketertiban hukum di masyarakat, peran lembaga Kejaksaan dalam hal ini tidak lepas dari pelaksanaan yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan dengan cara menciptakan suatu ketertiban hukum di masyarakat sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang tertib dan aman. Secara garis besar tugas dan wewenang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu bidang penuntutan (yustisial) dan di luar penuntutan (non yustisial). Sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum yang ada, maka perlu ditunjang oleh aparat penegak hukum yang berpengalaman, berpendidikan, terampil dan disiplin dalam bidangnya sehingga penyimpangan atau penyelewengan dalam hukum itu dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, artinya suatu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Terdapat 4 (empat) komponen diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan dapat

bekerjasama, sehingga menghasilkan suatu keterpaduan yang dikenal dengan *criminal justice system*.<sup>1</sup>

Dalam hukum acara pidana telah diatur tata cara penangkapan, penyidikan, penuntutan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya, yang merupakan sumber dari rasa aman, tentram serta penghargaan bagi hak asasi manusia yang benar-benar dijamin oleh Negara.

Pada dasarnya hukum acara pidana berawal pada tugas untuk menemukan kebenaran menurut hukum, dasar dalam mencari dan menemukan kebenaran sebagai tugas awal dalam hukum acara pidana ini, menjadi landasan dari penuntut umum memberikan suatu bagi putusan hakim dan tugas melaksanakan putusan hakim (eksekusi).

Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu komponen dan sebagai alat penegak hukum diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai penuntut umum, dan Jaksa diberi tugas sebagai penuntut umum ini disebut Jaksa penuntut umum. Tidak semua Jaksa menjadi penuntut umum tetapi setiap penuntut umum haruslah seorang Jaksa.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 menyatakan :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>1</sup> Pramono Mulyono, *Materi Kuliah Praktek Latihan Kemahiran Hukum Pidana* Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 7, yang dimaksud dengan penuntutan adalah ;

“ Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan.”<sup>2</sup>

Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya antara lain bertugas menerima pemberitahuan dari Penyidik tentang telah dimulainya suatu penyidikan, serta dihentikannya penyidikan suatu perkara pidana, dan kemudian melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan suatu penuntutan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana. Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam proses perkara pidana tidaklah sedikit dan ringan, di samping itu Jaksa selaku Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya harus berhadapan dengan Penyidik, Tersangka, Barang Bukti, Penasehat Hukum, Terdakwa, Hakim dan Narapidana.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik dan sudah dinyatakan lengkap adalah suatu proses pidana, dan ini merupakan rangkaian dari tindakan pelaksanaan hukum yang terpadu. Antara Penyidik

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, tanpa tempat :, 1982, hlm. 4.

dengan Penuntut Umum terdapat 1 (satu) hubungan yang sangat erat, karena berhasil tidaknya penuntutan di dalam sidang Pengadilan nanti tidak lepas dari hasil penyidikan tersebut. Untuk berhasilnya suatu perkara sampai pada tahap di persidangan hal terpenting adalah penyelesaian berkas perkara yang dilakukan antara pihak Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum. Jika hal ini tidak di bahas secara tegas dan jelas, maka dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam hukum dan proses penyelesaian suatu perkara pidana tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Diharapkan penulisan hukum ini dapat bermanfaat dalam menjawab dan mengatasi permasalahan yang dihadapi Jaksa dalam melakukan Pra Penuntutan dalam perkara pidana pencurian.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan rasa ingin tahu lebih dalam mengenai Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara sebelum sampai pada tahap penuntutan di Pengadilan , maka penulis termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul **“TINDAKAN JAKSA MELAKUKAN PRA PENUNTUTAN DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN” (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa dalam melakukan pra penuntutan dalam perkara pidana pencurian ?

2. Apa kendala bagi Jaksa dalam melakukan pra penuntutan dalam perkara pidana pencurian ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bagian ini menguraikan tentang apa yang hendak dicapai oleh Peneliti sehubungan dengan masalah hukumnya. Tujuan Peneliti adalah untuk mengetahui dan mencari data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan, yaitu :

1. Untuk memperoleh dan menganalisa data tentang faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa dalam melakukan pra penuntutan dalam perkara pidana pencurian.
2. Untuk memperoleh dan menganalisa data tentang kendala bagi Jaksa dalam melakukan pra penuntutan dalam perkara pidana pencurian.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Obyektif :

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang Kejaksaan, yaitu bagi Jaksa Penuntut Umum.

2. Subyektif :

- a. Kejaksaan Negeri Sleman

Sebagai bahan masukan bagi pihak Kejaksaan Negeri Sleman di dalam tindakan Jaksa melakukan pra penuntutan dalam perkara pidana pencurian, sehingga dapat diambil suatu atau beberapa

tindak lanjut yang positif dan berguna bagi keberhasilan Kejaksaan Negeri Sleman.

b. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

c. Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam hal tindakan Jaksa melakukan pra penuntutan dalam perkara pidana pencurian.

d. Penulis

Memperdalam dan menambah wawasan penulis di bidang hukum, khususnya dalam hal tindakan Jaksa melakukan pra penuntutan dalam perkara pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Sleman.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari segi pendekatannya ini merupakan penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*), sehingga menitikberatkan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang terkait dan dokumentasi atau pustaka; namun penelitian di lapangan juga dilakukan untuk mendukung dan melengkapi penelitian.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu ;

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dalam hal ini pihak yang terkait langsung sesuai permasalahan yang diteliti, melalui wawancara langsung dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan Jaksa melakukan pra penuntutan dalam perkara pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Sleman, yaitu :
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
    - b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
    - c) Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan peraturan lain yang ada relevansinya

dengan obyek penelitian untuk selanjutnya diseleksi, dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Mendapatkan data sebagai bahan penelitian hukum ini dipergunakan data yang dapat dipercaya kebenarannya, pengumpulan data ini dilakukan melalui :

#### a. Wawancara

Mendapatkan data yang bersifat data primer, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara interview atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk wawancara yang akan dilakukan pada subyek penelitian.

#### b. Studi Pustaka

Mendapatkan data yang bersifat sekunder melalui metode kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Nara Sumber

Berdasarkan jenis penelitian normatif yang didukung dengan penelitian di lapangan, penulis menentukan 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman sebagai nara sumber, yaitu :

- a. Ibu Nurhayati, SH, selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman 2009;
- b. Ibu Retno Setyowati, SH, M Hum., selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman 2009.


5. Metode Analisis

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

**F. Sistematika Penulisan Hukum**

Bab I : Menguraikan bagian pendahuluan dari penulisan hukum ini, yang terdiri dari : A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Manfaat Penelitian, E. Keaslian Penelitian, F. Tinjauan Pustaka, G. Batasan Konsep, H. Metode Penelitian, I. Sistematika Penulisan Hukum, J. Daftar Pustaka, K. Daftar Pertanyaan Bagi Nara Sumber.

Bab II : Menguraikan bagian pembahasan dari penulisan hukum ini yang berjudul Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Pra Penuntutan dengan menguraikan kewenangan Jaksa untuk melakukan pra penuntutan yang meliputi dan menguraikan Jaksa dan peranannya, pra penuntutan dalam praktek yang menguraikan



pengertian pra penuntutan, dimulainya pra penuntutan, tenggang waktu pra penuntutan, hasil dari proses pra penuntutan, pra penuntutan dalam praktek, pra penuntutan Jaksa dalam perkara pidana pencurian ; tinjauan tentang pra penuntutan pada perkara pidana pencurian yang menguraikan pengertian perkara pidana, pengertian perkara pidana pencurian, dasar pertimbangan Jaksa melakukan pra penuntutan dalam perkara pidana pencurian, faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa melakukan pra penuntutan dalam perkara pidana pencurian ; serta menguraikan kendala dan upaya Jaksa dalam melakukan pra penuntutan.

Bab III : Menguraikan bagian penutup dari penulisan hukum ini, yang terdiri dari kesimpulan yang menguraikan tentang faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa melakukan pra penuntutan dalam perkara pidana pencurian, kendala Jaksa dalam melakukan pra penuntutan serta terdiri dari saran yang diperuntukkan bagi Lembaga Kejaksaan demi keberhasilan tugas pra penuntutan dan penuntutan para Jaksa Penuntut Umum.

